



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappeda menyusun Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang dan RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, serta RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 129 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dr. H. Awang Faroek Ishak, dan HM. MukminFaisyal, MP sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembagunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 5);
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016.

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 adalah Rencana Tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Rancangan Kerja Ekonomi Daerah, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2016.

Pasal 2

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun berdasarkan :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018; dan
- b. Prioritas Pembangunan Tahunan Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016.

Pasal 3

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang terdiri dari :

- BABI. Pendahuluan
- BABII. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- BABIII. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
- BABIV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2016
- BABV. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
- BABVI. Penutup

Pasal 4

Rincian lebih lanjut RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 menjadi acuan penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RENJA-SKPD) Tahun 2016 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

- (2) RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 merupakan pedoman Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dalam penyempurnaan Rancangan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2016.
- (3) Berpedoman pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 maka Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun Kebijakan Umum Anggaran APBD (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).
- (4) Selanjutnya KUA dan PPAS sebagaimana pada ayat (3) dibahas bersama DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk kemudian menjadi Nota Kesepakatan KUA dan PPAS.
- (5) Berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana pada ayat (4) disusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun 2016.

Pasal 6

Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bersamaan dengan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Mei 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 20 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 30.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

BAB VI PENUTUP

RKPD Provinsi Kalimantan Timur 2016 merupakan penjabaran dari Tahun ke 3 (tiga) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 Tahun dengan mengacu kepada RKP 2016, sehingga tingkat keberhasilan dari rencana ini akan menentukan pula keberhasilan dari pemerintahan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur .

RPJMD Pemerintahan Kalimantan Timur 2013-2018, diketahui bahwa beragam ketentuan hukum (kerangka regulasi) telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Berawal dari kerangka perencanaan (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008) sampai dengan kerangka pengendalian dan evaluasi (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010),

Berdasarkan regulasi tersebut, dalam pelaksanaan RKPD 2014 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis. Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :

1. RKPD Tahun 2016 sebagai pedoman penyusunan RAPBD, perlu dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 dan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Tahun 2016. Adapun KU-APBD dan PPA berisi pengelompokan urusan yang bersifat wajib dan/atau pilihan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Revisi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
2. Untuk menyusun rencana tindak bagi pencapaian 12 prioritas pembangunan dan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut, serta untuk terwujudkannya sinergitas semua pihak yang terkait, maka setiap prioritas akan dikoordinasikan oleh masing-masing Asisten Sekretaris Daerah, yaitu :

A. Asisten I Bidang Pemerintahan mengkoordinasikan penyusunan rencana tindak bagi pencapaian :

Misi I : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan berdaya saing tinggi

- B. Asisten II Bidang Ekonomi dan Keuangan mengkoordinasikan penyusunan rencana tindak bagi pencapaian :
- Misi II : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan
- C. Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan penyusunan rencana tidak bagi pencapaian :
- Misi III : Mewujudkan Infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata
- Misi V : Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif Peubahan iklim
- D. Asisten IV Bidang Administrasi Umum mengkoordinasikan penyusunan rencana tindak bagi Pencapaian :
- Misi IV : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan berorientasi pada pelayanan Publik
3. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.
 4. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiapKepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
 5. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD.
 6. Pada akhir tahun anggaran 2016, setiap Kepala SKPD wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Kegiatan Tahun 2015.
 7. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD.


8. Staf Ahli Gubernur ditugaskan untuk turut serta mengawal, mengamati dan memantau pelaksanaan RKPD dan selanjutnya memberikan saran dan pendapat yang konstruktif secara lengkap kepada Gubernur/Wakil Gubernur.
 9. RKPD Provinsi Kalimantan Timur 2016 berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan 31 Desember 2016.
-

Samarinda, 20 Mei 2015
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006